

Consultation Process on LoGA-mandated Government and Presidential Regulations

Bahrul Ulum

The implementation of the Law no. 11 in 2006 on the Governing of Aceh requires a number of government and presidential regulations. In preparing these regulations the national government has to consult the Governor of Aceh and receive his considerations. The consultation mechanism was outlined in a Presidential Regulation in 2008. This paper looks into the problems of consultation process, and provides information on the status of pending regulations. A problem for the consultation process is that despite socialization program concerning Aceh's autonomy that was conducted by the Ministry of Home Affairs to the relevant departments, there still are misperceptions at the national level regarding the special autonomy status of Aceh. On Aceh government side, there also appears to be lack of coordination between its two negotiation teams that causes unnecessary delays to the process. Furthermore, each pending regulation has its own specific problematic issues. For example, the Draft of Government Regulation on National Central Government's Authority in Aceh the bottleneck issue is the handing over of land agency from the national to Aceh government. The national government would want to limit the authorities of Aceh land agency to building and cultivation rights while Aceh government's view is that also land ownership rights should fall under its authority. The problematic issue with the Government Regulation on the Free Trade Zone of Sabang concerns taxation, while in the Government Regulation on the Joint Management of Oil and Gas Resources there are differing opinions on the width of exploitation zone that the joint management covers.

Proses Konsultasi mengenai Peraturan Pemerintah dan Peraturan President yang dimandatkan oleh UUPA

BahrulUlum

Implementasi Undang-Undang no. 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh mensyaratkan dikeluarkannya sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan Presiden. Dalam mempersiapkan peraturan-peraturan ini, pemerintah pusat diwajibkan melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh dan menerima pertimbangan-pertimbangannya. Mekanisme konsultasi diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2008. Paper ini meneliti permasalahan-permasalahan proses konsultasi, dan memberikan informasi mengenai status dari peraturan-peraturan yang belum diundangkan. Masalah yang muncul dalam proses konsultasi adalah, meskipun Kementrian Dalam Negeri melakukan program sosialisasi mengenai otonomi Aceh kepada departemen-departemen terkait, masih ada kesalahan persepsi pada dalam tataran pemerintah pusat mengenai status otonomi khusus Aceh. Di pihak pemerintahan Aceh, kurangnya kordinasi antara kedua tim perunding menyebabkan terjadinya penundaan proses yang seharusnya tak perlu terjadi. Terlebih lagi, setiap peraturan yang belum diundangkan masing-masing memiliki permasalahan khusus yang cukup rumit. Misalnya, pada Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat di Aceh, hambatannya ada pada permasalahan mengenai

pengalihan badan pertanahan dari pemerintah pusat ke pemerintah Aceh. Pemerintah pusat berkeinginan untuk memberi kewenangan untuk badan pertanahan Aceh terbatas pada hak garap tanah; sedangkan pemerintah Aceh memandang bahwa hak kepemilikan tanah harus berada dibawah kewenangannya. Permasalahan yang sulit dalam hal Peraturan Pemerintah mengenai Zona Perdagangan Bebas Sabang (Free Trade Zone of Sabang) adalah mengenai perpajakan; sedangkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Bersama untuk Sumber-sumber Minyak dan Gas adalah terjadinya perbedaan pendapat mengenai batas wilayah zona eksploitasi yang berada dibawah badan pengelolaan bersama tersebut.